

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN LABUHANBATU

Mela Devita¹, Nuri Aslami²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Meladevita@gmail.com, nuriaslami@uinsu.ac.id

Abstrak (Indonesia)

Received: 6 September
2022

Revised : 12 September
2022

Accepted: 2 Oktober
2022

Latar Belakang: Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan fungsi khusus yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengelolaan aset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, serta kelengkapan data dan permasalahan yang muncul dalam pengelolaan aset

Metode: Metode analisis deskriptif diterapkan dalam penelitian ini dan temuan menunjukkan bahwa pemanfaatan barang milik daerah telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Hasil: pemerintah yang beroperasi sebagai pengguna dan pemanfaatan barang milik daerah untuk mendukung keberlanjutan program kerja Pemerintah.

Kesimpulan: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan pola pengelolaan yang baik yang dimulai dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC), namun implementasinya masih belum ideal.

Kata kunci: Barang milik daerah; Sistem pengelolaan; Pemanfaatan aset

Abstract (English)

Local governments have specific responsibilities and functions that must be carried out in accordance with applicable law. Regional property is a component of regional government assets used to facilitate the completion of various responsibilities and functions. Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of Regional Property regulates the ability of each government agency to carry out the management of regional property in accordance with applicable regulations. The Regional Financial and Asset Management Agency of Labuhanbatu Regency is one of the government agencies that operates as a user and utilization of regional property to support the sustainability of the Government's work program. The purpose of this study was to find out about the management of fixed assets in the Regional Government of Labuhanbatu Regency, as well as the completeness of the data and problems that arise in the management of fixed assets in the Regional Government of Labuhanbatu Regency. The descriptive analysis method was applied in this study and the findings indicate that the utilization of regional property has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations, but the utilization of regional property has not been optimal because not all utilization activities have been carried out.

Background: Local governments have specific responsibilities and functions that must be carried out in accordance with applicable law.

Objective: The purpose of this study is to find out about the management of fixed assets in the Regional Government of Labuhanbatu Regency, as well as the completeness of data and problems that arise in asset management.

Methods: Descriptive analysis method is applied in this study and the findings show that the utilization of regional property has been carried out in accordance with the laws and regulations

Results: government that operates as a user and utilization of regional property to support the sustainability of the Government's work program.

Conclusion: The Regional Financial and Asset

Management Agency has established a good management pattern starting from Planning, Organizing, Actuating, and Controlling (POAC), but its implementation is still not ideal.

Keywords: *Regional property; Management system; Asset utilization*

*Correspondent Author : Mela Devita
Email : meladevitaa@gmail.com



PENDAHULUAN

Reformasi Indonesia telah menyebar ke hampir setiap aspek kehidupan negara. Penerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah) yang mewajibkan pemerintah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah dan daerah setempat, (Verawaty, n.d.) termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan untuk tahun 2007 dan seterusnya dimulai dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang kemudian direvisi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Faktor pertumbuhan daerah antara lain pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.(basuki 2000) Peran penting pemerintah daerah dalam pengelolaan aset dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan konsekuensi kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Terbitnya PP No. 06 Tahun 2006, yang kemudian diperbaharui menjadi PP.(Halim, 2010) 27 Tahun 2014, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur tentang tertib, akuntabel, (Nofitri, 2021) dan transparan pengelolaan perbendaharaan negara dan pengelolaan aset publik, menandakan hal tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan janji yang cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, karena setiap daerah akan mampu menata, mengembangkan, dan membangun wilayahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensinya.

Aset tetap merupakan salah satu komponen yang harus dipelihara secara efektif agar tercipta pelaporan keuangan daerah yang akurat. Tujuan pengelolaan aset tetap daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi, (veronika 2014)efektivitas, dan nilai pengelolaan aset. Pengelolaan aset daerah harus dikelola secara efektif agar aset-aset tersebut dapat dijadikan sebagai modal awal bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kompetensinya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau masyarakat. Informasi aset neraca menunjukkan keadaan kekayaan dan potensi ekonomi

pemerintah daerah, memungkinkan publik untuk menganalisis berbagai masalah berdasarkan informasi ini. Informasi aset di neraca menggambarkan keadaan kekayaan dan potensi ekonomi pemerintah daerah, sehingga masyarakat dapat menilai berbagai hal berdasarkan informasi ini, (INDONESIA, 23AD) seperti seberapa menarik untuk berinvestasi di daerah dari segi keamanan dan potensi keuntungan yang bisa didapat, serta seberapa mandiri secara finansial pemerintah daerah, dan sebagainya (Mulalinda dan Steven, 2014).

Aset jika tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi beban karena beberapa di antaranya memerlukan pemeliharaan dan terdepresiasi nilainya dari waktu ke waktu. Kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak terlepas dari pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi bagi penyusunan laporan keuangan. Karena pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu kendala utama yang biasa terjadi di setiap instansi pemerintah akibat kurangnya kesadaran dan pembangunan dalam melaksanakan implementasinya secara efektif dan tepat, (peraturan daerah 2016) maka penulis secara eksklusif mengkaji pengelolaan barang milik daerah. Isu terkini di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Labuhanbatu pada subsektor aset tetap pada bagian pemanfaatan, misalnya, struktur yang seharusnya tidak dibuat malah dibangun sehingga tidak digunakan sehingga mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran yang tidak terlalu penting.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu pendeskripsian unsur-unsur objek penelitian secara mendalam. Data deskriptif umumnya diperoleh dengan daftar pertanyaan dan survei, wawancara, atau observasi menurut Indrawan & Yaniawati (2014: 56). Sedangkan penelitian kualitatif, sebagaimana didefinisikan oleh Moleong (2005) dalam Simamora dan Abdul (2013), adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena dari apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara pendeskripsian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang alamiah, dan menggunakan berbagai metode alamiah. Penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten (BPKAD) Labuhanbatu. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu penelitian lapangan (Field work Research), yang memerlukan wawancara, dan penelitian kepustakaan (Library Research) yang memerlukan pengumpulan dokumen dan data yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Menurut Nugroho (2003:119), manajemen adalah istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen. Istilah manajemen berasal dari kata manage dan biasanya mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berkaitan dengan praktik mengelola dan menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan manajemen adalah untuk menggerakkan semua sumber daya yang ada dalam suatu organisasi, (Siregar, n.d.) seperti sumber daya manusia, peralatan, dan fasilitas sedemikian rupa sehingga tidak ada waktu, energi, atau bahan yang terbuang untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Semua organisasi membutuhkan manajemen karena tanpa itu, semua upaya akan sia-sia, dan mencapai tujuan akan lebih sulit. Ada beberapa tujuan pengelolaan:
1. Untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misi.
 2. Untuk mencapai keseimbangan antara tujuan yang bersaing. manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan tindakan yang bersaing dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
 3. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dampak dari pekerjaan organisasi dapat diukur dalam berbagai cara. Salah satu metode yang paling umum adalah efisien dan efektifitas.

Manajemen yang baik, menurut George R. Terry (2006:342), memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan (planning) adalah proses mengumpulkan informasi dan berusaha menghubungkan fakta satu dengan yang lainnya, kemudian membuat perkiraan dan prakiraan tentang situasi serta merumuskan kegiatan masa depan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. Pengorganisasian (Organizing) digambarkan sebagai proses menempatkan semua tindakan yang harus dilakukan antara kelompok kerja ke dalam tempatnya dan menyoroti wewenang dan tanggung jawab tertentu untuk mencapai kesatuan bisnis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (Actuating) membuat setiap orang dalam kelompok bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengendalian (Controlling) didefinisikan sebagai proses menilai apa yang telah dicapai, mengukur dan mengoreksi pelaksanaan kegiatan, dan jika diperlukan, mengoreksi kegiatan pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai rencana.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau oleh masyarakat umum, menurut PSAP 07 aset tetap. Tanah, bangunan, gedung, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset

tetap lainnya, serta aset dalam penyelesaian semuanya dikategorikan sebagai aset tetap berdasarkan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, milik daerah memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan layanan masyarakat. Akibatnya, pengelolaan barang milik daerah yang baik mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik pula. Tentunya pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara profesional dan benar agar dapat memberikan nilai tambah.

Aset memiliki bagian yang besar dalam neraca karena memiliki nilai yang tinggi jika dibandingkan dengan komponen lainnya (Halim dan Kusufi: 307, 2014). Pentingnya sistem pengelolaan aset tetap dilakukan dengan mengacu pada aturan yang tepat, dimana aset tetap sangat penting untuk dikelola dan memerlukan perawatan tambahan, serta sistem dan prosedur peraturan yang diperlukan harus diikuti. Penyelenggaraan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset yang merupakan tindakan nyata terhadap daerah yang berada di bawah kendali Peraturan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Jika dibandingkan dengan komponen neraca lainnya, aset memiliki fungsi yang kritis karena memiliki nilai yang cukup besar (Halim dan Kusufi: 307, 2014).

Karena kurangnya kesadaran dan pembangunan dalam melaksanakan implementasinya secara tepat dan benar, salah satu tantangan yang paling sering muncul di setiap instansi pemerintah adalah pemanfaatan barang milik daerah. Isu terkini di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Labuhanbatu pada subsektor aset tetap pada bagian pemanfaatan, misalnya, struktur yang seharusnya tidak dibuat malah dibangun sehingga tidak digunakan sehingga mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran yang tidak terlalu penting. Strategi untuk rencana manajemen aset akan menentukan pendekatan yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan penyampaian layanan dengan mengevaluasi biaya siklus hidup, manfaat, dan risiko yang terkait dengan masing-masing alternatif.

1. Rencana pengadaan, yang merinci aset yang akan dibutuhkan atau diganti selama periode perencanaan, serta sumber dan pengeluaran uang pengadaan.
2. Rencana operasional merinci kebijakan penggunaan aset yang ada, termasuk jam operasi, pemanfaatan, keamanan, pengelolaan energi, dan pembersihan.
3. Rencana pemeliharaan menentukan aset yang akan dipelihara, bagaimana mereka akan dipelihara, dan bagaimana layanan pemeliharaan akan diberikan.
4. Rencana penghapusan akan menguraikan semua aset yang akan dihapuskan selama periode perencanaan, serta teknik penghapusan yang diinginkan dan hasil yang diproyeksikan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Labuhanbatu tentang Analisis Manajemen Aset Tetap. Berikut hasil penelitian Labuhanbatu tentang Analisis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan pola pengelolaan yang baik yang dimulai dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC), namun implementasinya masih belum ideal. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemanfaatan barang milik daerah belum optimal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 karena belum semua kegiatan pemanfaatannya selesai. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah melakukan segala upaya untuk meningkatkan pengelolaan barang milik daerah, antara lain peningkatan kinerja dengan menerjunkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan analisis jabatan, penetapan kebijakan, dan penggunaan kekayaan daerah.

BIBLIOGRAFI

- Halim, Abdul. (2010). Akuntansi Daerah Sektor Publik. *Jakarta: Salemba*, 4.
- INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK. (23AD). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Labasido, Esduo Ramadhano, & Darwanis, Darwanis. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 215–236.
- Nofitri, Lani. (2021). *PENERAPAN AKAD IJARAH PADA BISNIS JASA LAUNDRY DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Recover Laundry Syariah Lowokwaru Kota Malang)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Purnomo, Agus, Supriyanto, Supriyanto, & Setiawan, Haris. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung). *E-JKPP*, 7(1).
- Siregar, Doli. (n.d.). D.(2004), Manajemen Aset, PT. *Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*.
- Sumardi, Ikbar Andrian, & Muchlis, Mustakim. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 69–85.
- Verawaty, Verawaty. (n.d.). *PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN*.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).